



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 658 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1365 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1365 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. ketentuan dalam Lampiran 1 BAB III, BAB IV, dan BAB V; dan
- b. formulir dalam Lampiran II yaitu:
 - 1) formulir MODEL BA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL;
 - 2) formulir 1 MODEL BA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL;
 - 3) formulir MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL;
 - 4) formulir 1 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL;
 - 5) formulir 2 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL;
 - 6) formulir 3 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL; dan
 - 7) formulir 4 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1365
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

BAB III PARTAI POLITIK

Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik adalah sebagai berikut:

A. Persiapan Pemutakhiran

Partai Politik melakukan persiapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang meliputi:

1. Melakukan penunjukan Petugas Penghubung pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

Partai Politik dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol menetapkan Petugas Penghubung pada masing-masing tingkatan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.

a. Data Petugas Penghubung

Penunjukan Petugas Penghubung dengan menggunakan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Petugas Penghubung. Surat penunjukan Petugas Penghubung paling sedikit memuat:

- 1) nama sesuai KTP Petugas Penghubung;
- 2) NIK;
- 3) tempat dan tanggal lahir;
- 4) jenis kelamin;
- 5) alamat tempat tinggal sesuai KTP;
- 6) pekerjaan;
- 7) nomor KTA;
- 8) alamat surat elektronik;
- 9) nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- 10) jabatan dalam Partai Politik.

b. Tugas dan Fungsi Petugas Penghubung

Petugas Penghubung di setiap tingkatan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol:

- 1) Petugas Penghubung di tingkat pusat:
 - a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;

- b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan; dan
 - d) menyampaikan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan kepada KPU.
- 2) Tugas dan fungsi Petugas Penghubung tingkat provinsi:
- a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.
- 3) Tugas dan fungsi Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota:
- a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.
2. Melakukan penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

Partai Politik menunjuk Admin Sipol untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan menyampaikan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Admin Sipol. Surat penunjukan Admin Sipol paling sedikit memuat:

- a. nama sesuai KTP Petugas Penghubung;
- b. NIK;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat tempat tinggal sesuai KTP;
- f. pekerjaan;
- g. nomor KTA;
- h. alamat surat elektronik;
- i. nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- j. jabatan dalam Partai Politik.

Dalam hal Partai Politik telah menunjuk Admin Sipol pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024, maka Partai Politik dapat tetap menggunakan Admin Sipol yang telah ditunjuk sebelumnya. Apabila terdapat perubahan Admin Sipol maka Partai Politik dapat melakukan perubahan Admin Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan perubahan Admin Sipol yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik kepada KPU secara tertulis dengan dibubuhi cap Partai Politik dan melampirkan surat penunjukan Admin Sipol;
 - b. setelah mendapatkan persetujuan dari KPU, Partai Politik melakukan pendaftaran akun Admin Sipol kembali.
3. Menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung serta Admin Sipol sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.
- Data dan dokumen Petugas Penghubung serta Admin Sipol yang disiapkan berdasarkan data dan dokumen yang ada pada angka 1 dan angka 2.

Tabel 3. 1 Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
1)	Surat penunjukan Admin Sipol	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
2)	Surat penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
3)	KTP-el atau KK Petugas Penghubung dan Admin Sipol	1) dokumen asli/fotokopi dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5 MB.
4)	KTA Petugas Penghubung dan Admin Sipol	1) dokumen asli/fotokopi dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5 MB.

4. Menyiapkan Akun Sipol

Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) membuka akses pada laman KPU melalui alamat <http://sipol.kpu.go.id>;
- b) Partai Politik yang telah memiliki Akun Sipol pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 maka dapat melakukan *login* pada aplikasi Sipol dengan memasukkan alamat *e-mail* dan *password* yang terdaftar;
- c) Partai Politik tingkat pusat yang belum memiliki Akun Sipol dapat mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol secara elektronik melalui *website* dengan alamat <http://sipol.kpu.go.id>.
 - 2) pengajuan permohonan pembukaan akses Sipol dengan menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol

yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin Sipol Partai Politik tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KPU melalui Sipol.


3) Melakukan pendaftaran Akun Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Membuka Sipol melalui *website* <http://sipol.kpu.go.id>, selanjutnya akan tampil halaman Sipol dan Partai Politik menekan tombol Daftar Akun Admin;




Gambar 1 Halaman Awal

b) Setelah menekan tombol Daftar Akun Admin maka akan tampil halaman pilihan untuk memilih pendaftaran sebagai Admin KPU atau Admin Partai Politik. Partai Politik kemudian menekan tombol “Daftar” pada Partai Politik;




Gambar 2 Halaman Pendaftaran

- c) Setelah tampil halaman pendaftaran admin Partai Politik, Partai Politik dapat mengisi:
- (1) NIK : diisi dengan NIK Admin Sipol
 - (2) nama : diisi dengan nama Admin Sipol
 - (3) *e-mail* : diisi dengan alamat Admin Sipol
 - (4) pilih partai : memilih Partai Politik sesuai dengan Partai Politik yang mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol
- d) Setelah pengisian data, Partai Politik mencentang *captcha* yang ada, kemudian tekan tombol kirim *link*;



Gambar 3 Halaman Pendaftaran Admin Partai Politik

- e) Sipol akan mengirimkan *link* pendaftaran ke alamat *e-mail* yang telah didaftarkan;
- f) Partai Politik melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada *e-mail*;
- g) Apabila menerima pesan masuk pada *e-mail* yang berisi link pendaftaran, Partai Politik menekan tombol “Pendaftaran” atau *link* pendaftaran;




Gambar 4 *Link* Pendaftaran Admin Partai Politik

- h) Setelah menekan tombol “Pendaftaran” atau *link* pendaftaran akan tampil halaman pendaftaran admin Partai Politik. Partai Politik mengisi data dan mengunggah dokumen meliputi:
- (1) *softfile* dokumen KTP dengan ukuran *file* maksimal 5 MB;
 - (2) *softfile* dokumen KTA dengan ukuran *file* maksimal 5 MB;
 - (3) *softfile* dokumen Berita Negara Republik Indonesia dengan ukuran *file* maksimal 10 MB;
 - (4) nomor *handphone* diisi dengan nomor *handphone* Admin Sipol;
 - (5) nomor surat diisi dengan nomor surat pengajuan pembukaan akses Sipol;
 - (6) tanggal surat diisi dengan tanggal surat pengajuan pembukaan akses Sipol; dan
 - (7) *softfile* dokumen surat permohonan pembukaan akses Sipol dengan ukuran *file* maksimal 10 MB.
- i) Partai Politik mencentang pernyataan dan *captcha* yang ada, kemudian tekan tombol Daftar;

Gambar 5 Halaman Pendaftaran


- j) Setelah menekan tombol daftar akan tampil pesan untuk menunggu hasil Verifikasi akun oleh KPU;

- k) Hasil Verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Partai Politik melakukan permohonan pembukaan akses Sipol;




Gambar 6 Pesan Pendaftaran

- l) Partai Politik melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada *e-mail*;
- m) Setelah Akun Sipol Partai Politik telah selesai dilakukan verifikasi dan disetujui oleh KPU maka Sipol akan mengirimkan *link* ke *e-mail* Partai Politik;




Gambar 7 Link Verifikasi Akun

- n) Partai Politik melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada *e-mail*; dan
 - o) Apabila terdapat pesan masuk pada *e-mail* yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sipol, Partai Politik menekan tombol “klik disini” untuk masuk ke dalam Sipol.
- 4) Partai Politik mengakses Akun Sipol dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Setelah mendapatkan *e-mail* berupa persetujuan akses Sipol, Partai Politik dapat melakukan *login* pada aplikasi Sipol dengan alamat *http://sipol.kpu.go.id* dengan memasukkan alamat *e-mail* yang telah didaftarkan dan *password* yang dikirimkan melalui *e-mail* terdaftar;

The image shows a web interface titled "LOGIN PARPOL". Below the title is a white box with the heading "Sign in to your account". There are two input fields: "Username or email" and "Password". Below these fields is a blue button labeled "Sign In".


Gambar 8 Halaman Login Partai Politik

- b) Partai Politik diminta untuk melakukan perubahan *password* pada halaman *update password* dengan memasukkan *password* baru lalu memberikan konfirmasi dan kemudian *submit*;

The image shows a web interface titled "LOGIN PARPOL". Below the title is a white box with the heading "Update password". There is a yellow warning box with a triangle icon and the text "You need to change your password to activate your account.". Below the warning box are two input fields: "New Password" and "Confirm password". Below these fields is a blue button labeled "Submit".

Gambar 9 Halaman *Update Password* Tampil halaman utama aplikasi Sipol

- c) apabila perubahan *password* telah berhasil, Partai Politik dapat melakukan *login* dengan menggunakan alamat *e-mail* Admin Sipol dan *password* yang sudah dilakukan perubahan. Berikut tampilan halaman utama Sipol;



Gambar 10 Halaman Utama Aplikasi Sipol

5. Menyiapkan Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol, untuk ketentuan data dan dokumen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
1)	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
2)	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
3)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
4)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
5)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
6)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD	1) dokumen asli; dan

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
	dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.	2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
7)	<p>Surat Pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;b) memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;c) memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;d) memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;	<ul style="list-style-type: none">1) dokumen asli yang diunduh dari Sipol; dan2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
	<p>e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;</p> <p>g) mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;</p>	

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
	<p>h) memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan</p> <p>i) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.</p>	
8)	<p>surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	<p>1) dokumen asli yang diunduh dari Sipol; dan</p> <p>2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.</p>
9)	<p>bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>1) dokumen asli/salinan dari dokumen asli; dan</p> <p>2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5 MB.</p>

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
10)	surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.
11)	nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk png, dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5 MB.
12)	bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf, dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10 MB.

B. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berdasarkan dokumen Partai Politik yang tercantum pada tabel 3.2 Dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol. Kegiatan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat berupa:

1. Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik

Data dan dokumen Partai Politik yang ditambahkan mencakup:

- a. kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- b. pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- c. Kantor Tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
- d. anggota Partai Politik di setiap kepengurusan.

2. Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik

Partai Politik dapat memperbaiki data dan dokumen yang telah ada di dalam Sipol dan tidak ada batasan.

3. Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik

Partai Politik dapat melakukan penghapusan data dan dokumen Partai Politik di Sipol yang mencakup:

- a. data dan dokumen kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- b. data dan dokumen pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- c. data dan dokumen Kantor Tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
- d. data dan dokumen anggota Partai Politik.

Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.

C. Penyampaian Hasil Pemutakhiran

1. Jadwal Waktu Penyampaian

Partai Politik peserta Pemilu menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui Sipol dalam 2 (dua) semester yaitu:

a. Semester I

Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
- 2) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik (Formulir MODEL F.REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT1-PARPOL).

b. Semester II


Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
- 2) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik (Formulir MODEL F.REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT2-PARPOL).

2. Mekanisme Penyampaian


Partai Politik mendapatkan dokumen hasil pemutakhiran melalui Sipol, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pilih menu “Pemutakhiran” sub menu “Pengajuan” di aplikasi Sipol, maka akan tampil halaman pengajuan pemutakhiran data dan dokumen;




Gambar 11 Halaman Pengajuan Pemutakhiran Data dan Dokumen (Pengajuan)_1

- b. Untuk melakukan pengajuan, pilih tab Pengajuan, pada halaman ini dapat dilihat rekapitulasi dan setiap data pemutakhiran yang diajukan, dari mulai Profil, Kepengurusan dan Sekretariat Kantor Pusat, Keanggotaan, dan Rekapitulasi Jumlah Kantor, Kepengurusan dan Anggota;




Gambar 12 Halaman Pengajuan Pemutakhiran Data dan Dokumen (Pengajuan)_2

- c. Tekan tombol Selesai Pengisian Data untuk melanjutkan proses Pemutakhiran;




Gambar 13 Modal/ Pop Up Konfirmasi Pemutakhiran

- d. Muncul *Pop Up* konfirmasi Selesai Pengisian Data;
- e. Tekan **Ya** untuk melanjutkan ke *Submit* Pemutakhiran Data;



Gambar 14 Halaman Pengajuan_Kirim Data

- f. Pada halaman Pengajuan untuk Kirim Data Pemutakhiran, dapat dilihat rekapitulasi setiap data pemutakhiran yang diajukan;
- g. Beri centang dalam kotak pada *section* Formulir Pemutakhiran. Terdapat Dokumen/Formulir terkait Pemutakhiran data dengan aksi:
 - 1) *Generate* : melakukan pencetakan formulir
 - 2) *Unggah* : mengunggah formulir
 - 3) *Download* : mengunduh formulir yang telah diunggah
- h. Tekan tombol Kirim Data untuk melanjutkan proses Pemutakhiran;



Gambar 15 *Pop Up* Konfirmasi Kirim Data Pemutakhiran

- i. Muncul *Pop Up* Kirim Pemutakhiran untuk mengkonfirmasi apakah akan melanjutkan proses Pemutakhiran;
- j. Beri centang dalam kotak pada bagian pernyataan;
- k. Tekan tombol Kirim untuk selesai Kirim Data Pemutakhiran. Data pemutakhiran telah selesai diajukan dan dikirim.

BAB IV

VERIFIKASI DAN PENETAPAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol dengan alamat *http://www.sipol.kpu.go.id* yang dibuktikan dengan bukti penerimaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol (Formulir MODEL F-PENERIMAAN.PEMUTAKHIRAN-PARPOL). Penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik dilakukan dalam 2 (dua) semester yaitu:

1. Semester I diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
2. Semester II diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

A. Tata cara Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum

KPU melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat pusat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Berita Negara Republik Indonesia	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		5. nama yang tercantum pada dokumen adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6. nomor dokumen sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		7. tanggal dokumen sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		8. nomor Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Sesuai
		9. tanggal Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Sesuai
		10. nomor keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Sesuai
		11. tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia		
		12. <i>Softfile</i> dokumen memuat informasi mengenai pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum	Sesuai	Sesuai
2	Salinan AD dan ART	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen AD dan ART Partai Politik	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> salinan AD dan ART adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
3	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
	pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku	Ya	Sesuai
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		7. nomor keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		8. tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		9. nomor keputusan sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Sesuai	Sesuai
		10. tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
		11. <i>softfile</i> keputusan memuat Informasi kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Sesuai
4	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat	1. nama pengurus sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Sesuai
		2. jabatan pengurus sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Sesuai
5	Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	Sesuai	Memenuhi Syarat
6	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status		
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai		
		5. nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai		
		6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Sesuai		
		7. dokumen dibubuhi meterai	Ya	Sesuai		
		8. dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Sesuai		
		9. alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai		
		10. status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai		
		7	Surat keterangan nama dan lambang Partai Politik	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca		Ya	Sesuai	
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di		Ya	Sesuai	

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		bidang hukum dan hak asasi manusia		
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nama yang tercantum pada <i>softfile</i> surat keterangan nama dan lambang Partai Politik adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6 nomor surat keterangan nama dan lambang Partai Politik sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
8	Nama dan lambang Partai Politik	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 nama dan lambang Partai Politik sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
9	Bukti kepemilikan nomor rekening	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan rekening dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Sesuai
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		5 nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		6 nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

KPU Provinsi melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku	Ya	Sesuai
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i>	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi		
		7. dokumen keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Sesuai
		8. nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		9. tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10. <i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Sesuai	Sesuai
2	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi	1. nama pengurus sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
		2. jabatan pengurus sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Sesuai	Sesuai
3	Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	Sesuai	Sesuai
4	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6 dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		7 dokumen dibubuhi meterai	Ya	Sesuai
		8 dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Sesuai
		9 alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10 status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
5	Bukti kepemilikan nomor rekening	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Sesuai
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		6 nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten/kota

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status	
1	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5.	status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku	Ya	Sesuai
		6.	nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		7.	dokumen keputusan	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		<p>ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota</p>		
		8.	nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai Sesuai
		9.	tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		10. <i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Sesuai	Sesuai
2	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	1. nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		tingkat kabupaten/kota		
		2. jabatan pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status	
3	Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	Sesuai	Sesuai	
4	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5.	nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6.	dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Sesuai
		7.	dokumen dibubuhi meterai	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status	
		8.	dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Sesuai
		9.	alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10.	status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
5	Bukti kepemilikan nomor rekening	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
		5.	nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		6.	nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

Tabel 4. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
1.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5.	status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku	Ya	Sesuai
		6.	nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		<p>7. dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan</p>	Sesuai	Sesuai
		<p>8. nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol</p>	Sesuai	Sesuai
		<p>9. tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol</p>	Sesuai	Sesuai
		<p>10. <i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan</p>	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
			Partai Politik tingkat kecamatan		
2.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat kecamatan	1	nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	Sesuai	Sesuai
		2	jabatan pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
			yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	

4. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi terhadap data dan dokumen Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Tabel 4. 1 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat pusat, Tabel 4. 2 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, Tabel 4. 3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 4. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen Partai Politik dinyatakan sesuai.
5. Dalam hal seluruh atau salah satu hasil Verifikasi terhadap data dan dokumen Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Tabel 4. 1 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat pusat, Tabel 4. 2 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, Tabel 4. 3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 4. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen

Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan belum sesuai maka data dan dokumen Partai Politik dinyatakan belum sesuai.

B. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran
Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
2. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.
3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran berdasarkan :
 - a. hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dari KPU Kabupaten/Kota.
4. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL.
5. KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dari KPU Provinsi.
6. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dari KPU Provinsi.
7. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU-

PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL sampai dengan Lampiran 4 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU -PARPOL.


8. KPU menyampaikan data hasil Verifikasi dan menetapkan data hasil pemutakhiran Partai Politik dengan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol menggunakan formulir MODEL BA.REKAPITULASI.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL beserta Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL, dilakukan dalam 2 (dua) semester:
 - a. Semester I diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - b. Semester II diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

C. Tata Cara Verifikasi Melalui Sipol

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi melalui Sipol dengan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Komisi Pemilihan Umum

- 1) Masuk ke dalam menu Pemutakhiran dan pilih sub menu Daftar Pengajuan Pemutakhiran;




Gambar 16 Menu Pengajuan Pemutakhiran

- 2) Kemudian akan Tampil halaman Daftar Pengajuan Pemutakhiran Partai Politik;




Gambar 17 Daftar Pengajuan Pemutakhiran Partai Politik

3) Kemudian pilih waktu pemutakhiran;




Gambar 18 Waktu Pemutakhiran

4) Kemudian akan muncul nama Partai yang sudah melakukan pengajuan pemutakhiran;




Gambar 19 Daftar Pengajuan Partai Politik

- 5) Pilih tombol  untuk melakukan pemeriksaan pada pengajuan pemutakhiran Partai Politik;
- 6) Kemudian akan tampil halaman pemeriksaan pemutakhiran pada Partai Politik yang dipilih;




Gambar 20 Halaman Pemeriksaan Pengajuan Pemutakhiran

- 7) Pilih tombol  untuk mengirim tanda terima ke Partai;
- 8) Setelah dilakukan kirim maka bisa dilakukan *submit* dengan menekan tombol **Selesai**;




Gambar 21 Selesai Pengajuan Pemutakhiran

- 9) Selanjutnya masuk ke dalam menu Pemutakhiran pilih sub menu Verifikasi Pemutakhiran;




Gambar 22 Menu Verifikasi Pemutakhiran

10) Kemudian tampil halaman Daftar Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik;




Gambar 23 Daftar Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik

11) Kemudian pilih waktu Verifikasi pemutakhiran;



Gambar 24 Waktu Verifikasi Pemutakhiran


12) Muncul nama partai yang sudah melakukan pengajuan pemutakhiran, apabila sudah diterima pengajuan pemutakhirannya sesuai langkah nomor 8);



Gambar 25 Daftar Partai Politik Verifikasi Pemutakhiran

13) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;

14) Tampil halaman verifikasi pemutakhiran apabila ada perubahan;



Gambar 26 Verifikasi Pemutakhiran

15) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;


16) Tampil halaman verifikasi untuk dokumen yang dimutakhirkan;



Gambar 27 Halaman Verifikasi Dokumen Partai Politik


17) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;

18) Tampil halaman verifikasi untuk indikator pemeriksaan;




Gambar 28 Detail Verifikasi Dokumen

19) Setelah semua indikator di isi maka pilih Simpan;




Gambar 29 Simpan Verifikasi Dokumen

20) Kemudian melakukan **Submit/Selesai** apabila semua data dan dokumen sudah diperiksa;




Gambar 30 Submit Verifikasi Pemutakhiran

21) Muncul konfirmasi untuk *submit* kemudian pilih **OK** jika sudah yakin;



Gambar 31 Selesai Verifikasi Pemutakhiran


22) Kembali ke halaman Verifikasi Pemutakhiran;



Gambar 32 Menu Verifikasi Pemutakhiran


23) Masuk ke tab **Hasil Verifikasi** untuk mencetak Berita Acara;

24) Kemudian pilih waktu pemutakhiran;




Gambar 33 Waktu Pemutakhiran

25) Kemudian akan tampil data Berita Acara Partai Politik dan pilih tombol **UBAH** untuk merubah data Berita Acara;




Gambar 34 Data Berita Acara

26) Pilih **Simpan** jika data Berita Acara sudah **Sesuai**;




Gambar 35 Selesai Berita Acara

27) Kemudian melakukan perubahan pada data Anggota KPU dengan Klik tombol **UBAH**;




Gambar 36 Data Anggota KPU

28) Pilih **Simpan** jika data Anggota KPU sudah **Sesuai**;




Gambar 37 Selesai Data Anggota KPU

29) Kemudian Tombol *generate* akan Aktif apabila semua Provinsi sudah melakukan **Upload** dan **Selesai Berita Acara**;




Gambar 38 *Generate* Berita Acara

30) Setelah *Generate* kemudian dokumen Berita Acara dicetak dan dilakukan tanda tangan kemudian dipindai dokumen Berita Acara yang sudah ditandatangani dan dilakukan *Upload* dengan menekan tombol  ;




Gambar 39 Unggah Dokumen Berita Acara

31) Tampil halaman untuk *upload* dan pilih dokumen yang diinginkan;




Gambar 40 Pilih Dokumen

32) Apabila sudah *upload* maka tombol  akan aktif untuk melihat kembali dokumen yang sudah diunggah sudah sesuai atau belum;




Gambar 41 *Download* Dokumen

33) Setelah semua Formulir diupload kemudian melakukan selesai Berita Acara; dan



Gambar 42 Selesai Berita Acara


34) Muncul konfirmasi untuk *submit* kemudian pilih **OK** jika sudah yakin.



Gambar 43 Konfirmasi Selesai Berita Acara


2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- 1) Masuk ke dalam menu Pemutakhiran pilih sub menu Verifikasi Pemutakhiran;




Gambar 44 Menu Verifikasi Pemutakhiran Provinsi

- 2) Kemudian tampil halaman Daftar Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik;




Gambar 45 Daftar Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik

- 3) Kemudian pilih waktu Verifikasi pemutakhiran;




Gambar 46 Waktu Verifikasi Pemutakhiran

- 4) Muncul nama partai yang sudah melakukan pengajuan pemutakhiran;



Gambar 47 Daftar Partai Politik Verifikasi Pemutakhiran

- 5) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;
- 6) Tampil halaman verifikasi pemutakhiran apabila ada perubahan;




Gambar 48 Verifikasi Pemutakhiran Provinsi

- 7) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;
- 8) Tampil halaman verifikasi untuk dokumen yang dimutakhirkan;




Gambar 49 Halaman *Detail* Verifikasi Dokumen Provinsi

- 9) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;
- 10) Tampil halaman verifikasi untuk indikator pemeriksaan;




Gambar 50 Detail Verifikasi Dokumen Provinsi

- 11) Setelah semua indikator diisi maka pilih Simpan;




Gambar 51 Simpan Verifikasi Dokumen

- 12) **Lakukan *Submit/Selesai*** apabila semua data dan dokumen sudah diperiksa;




Gambar 52 Submit Verifikasi Pemutakhiran

13) Muncul konfirmasi untuk *submit* kemudian pilih **OK** jika sudah yakin;



Gambar 53 Selesai Verifikasi Pemutakhiran


14) Kembali ke halaman Verifikasi Pemutakhiran;



Gambar 54 Menu Verifikasi Pemutakhiran


15) Masuk ke tab **Hasil Verifikasi** untuk mencetak Berita Acara;

16) Pilih waktu pemutakhiran;




Gambar 55 Waktu Pemutakhiran

17) Tampil data Berita Acara Partai Politik dan pilih tombol **UBAH** untuk merubah data Berita Acara;




Gambar 56 Data Berita Acara

18) Pilih **Simpan** jika data Berita Acara sudah **Sesuai**;




Gambar 57 Selesai Berita Acara

19) Lakukan perubahan pada data Anggota KPU dengan Klik tombol **UBAH**;




Gambar 58 Data Anggota KPU

20) Pilih **Simpan** jika data Anggota KPU sudah **Sesuai**;




Gambar 59 Selesai Data Anggota KPU

21) Tombol *generate*  akan Aktif apabila semua Kabupaten/Kota sudah melakukan **Upload** dan **Selesai Berita Acara**;




Gambar 60 Generate Berita Acara

22) Setelah *Generate* dokumen Berita Acara dicetak dan dilakukan tanda tangan kemudian dipindai dokumen Berita Acara yang sudah ditandatangani dan dilakukan *Upload* dengan menekan tombol *Upload*  ;




Gambar 61 Unggah Dokumen Berita Acara

23) Tampil halaman untuk *upload* dan pilih dokumen yang diinginkan;




Gambar 62 Pilih Dokumen

24) Apabila sudah *upload* maka tombol  akan aktif untuk melihat kembali dokumen yang sudah diunggah sudah sesuai atau belum;




Gambar 63 Download Dokumen

25) Setelah semua Formulir diupload kemudian melakukan selesai Berita Acara; dan



Gambar 64 Selesai Berita Acara


26) Muncul konfirmasi untuk submit kemudian pilih **OK** jika sudah yakin.



Gambar 65 Konfirmasi Selesai Berita Acara


3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1) Masuk ke dalam menu Pemutakhiran pilih sub menu Verifikasi Pemutakhiran;




Gambar 66 Menu Verifikasi Pemutakhiran Kabupaten/Kota

2) Tampil halaman Daftar Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik;




Gambar 67 Daftar Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik

3) Pilih waktu pemutakhiran;



Gambar 68 Waktu Verifikasi Pemutakhiran


4) Muncul nama partai yang sudah melakukan verifikasi pemutakhiran;



Gambar 69 Daftar Partai Politik Verifikasi Pemutakhiran


5) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;

6) Tampil halaman verifikasi pemutakhiran apabila ada perubahan;




Gambar 70 Verifikasi Pemutakhiran Kabupaten/Kota

- 7) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;
- 8) Tampil halaman verifikasi untuk dokumen yang dimutakhirkan;



Gambar 71 Halaman *Detail* Verifikasi Dokumen Kabupaten/Kota

- 9) Pilih tombol  untuk melakukan verifikasi pada pengajuan pemutakhiran;
- 10) Tampil halaman verifikasi untuk indikator pemeriksaan;




Gambar 72 *Detail* Verifikasi Dokumen Kabupaten/Kota

- 11) Setelah semua indikator diisi maka pilih **Simpan**;




Gambar 73 Simpan Verifikasi Dokumen

12) Lakukan **Submit/Selesai** apabila semua data dan dokumen sudah diperiksa;




Gambar 74 Submit Verifikasi Pemutakhiran

13) Muncul konfirmasi untuk *submit* kemudian pilih **OK** jika sudah yakin;




Gambar 75 Selesai Verifikasi Pemutakhiran

14) Kembali ke halaman Verifikasi Pemutakhiran;




Gambar 76 Menu Verifikasi Pemutakhiran

- 15) Masuk ke tab **Hasil Verifikasi** untuk mencetak Berita Acara;
- 16) Kemudian pilih waktu pemutakhiran;




Gambar 77 Waktu Pemutakhiran

- 17) Tampil data Berita Acara Partai Politik dan pilih tombol **UBAH** untuk merubah data Berita Acara;



Gambar 78 Data Berita Acara

- 18) Pilih **Simpan** jika data Berita Acara sudah **Sesuai**;




Gambar 79 Selesai Berita Acara

- 19) Lakukan perubahan pada data Anggota KPU dengan Klik tombol **UBAH**;




Gambar 80 Data Anggota KPU

- 20) Pilih **Simpan** jika data anggota KPU sudah **Sesuai**;




Gambar 81 Selesai Data Anggota KPU

- 21) Tombol *generate*  akan Aktif apabila semua Kabupaten/Kota sudah melakukan **Upload** dan **Selesai Berita Acara**;




Gambar 82 *Generate* Berita Acara

- 22) Setelah *Generate* kemudian dokumen Berita Acara dicetak dan dilakukan tanda tangan kemudian dipindai dokumen Berita Acara yang sudah ditandatangani dan dilakukan *Upload* dengan menekan tombol *Upload*  ;




Gambar 83 Unggah Dokumen Berita Acara

- 22) 23) Tampil halaman untuk *upload* dan pilih dokumen yang diinginkan;




Gambar 84 Pilih Dokumen

24) Apabila sudah *upload* maka tombol  akan aktif untuk melihat kembali dokumen yang sudah diunggah sudah sesuai atau belum;




Gambar 85 *Download* Dokumen

25) Setelah semua Formulir *diupload* kemudian melakukan selesai Berita Acara; dan



Gambar 86 Selesai Berita Acara

26) Muncul konfirmasi untuk *submit* kemudian pilih **OK** jika sudah yakin.



Gambar 87 Konfirmasi Selesai Berita Acara

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai petunjuk dan acuan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik sesuai dengan tingkatannya untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1365 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melakukan rapat pleno hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Partai Politik melalui Sipol;
- 2. Bawaslu melalui Sipol; dan
- 3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA PARTAI POLITIK	HASIL PEMUTAKHIRAN (DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN/TIDAK DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN)
1.	
2.	
dst	Dst	

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;

- g. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - h. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - i. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - j. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
 - k. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL;
 - l. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - m. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
 - n. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Provinsi yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik melalui Sipol; dan
2. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	Nama Partai Politik	Status (melakukan pemutakhiran/tidak melakukan pemutakhiran)
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
4.	dst...	

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data (Sesuai/tidak Sesuai)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia		
2.	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan		
4.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat		
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data (Sesuai/tidak Sesuai)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
9.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
10.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan		
11.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL		
12.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
13.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna		
14.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik		
	a. tingkat pusat		
	b. tingkat provinsi		
	c. tingkat kabupaten/kota		

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan		Provinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir
			100 % Provi nsi	Prov yang diaju kan	75% Kab/ Kota	Kab/ Kota yang diajuk an	50% Kec	Kec yang diaj uka n	Sesuai /Tidak Sesuai	Keteran gan	Sesu ai/Ti dak Sesu ai	Keter anga n	Sesu ai/Ti dak Sesu ai	Keter anga n	Sesua i/Tid ak Sesua i	Ket era nga n	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Pusat																
	1	Provinsi ...															
	1	Kabupaten/Kota ...															
	1	Kecamatan..															

			2	Kecamatan..															
dst			.	dst															

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
 [Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KEAGGOTAAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Provinsi,Kabupaten/Kot a, Kecamatan	Keanggotaan				
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota yang dilakukan perubahan	Jumlah Anggota yang ditambah	Jumlah Anggota yang dihapus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Provinsi
	1. Kabupaten/Kota
	2. Kabupaten/Kota
dst	Dst					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto